



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
30. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan wajib pilihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.


Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan penetapan

Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 29. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 30. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;

2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2.2. Sumber Daya;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2.4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi;
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan unsur pekaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian dinas;
- b. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Mengendalikan kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia masyarakat pedesaan;
- d. Mengendalikan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
- e. Mengendalikan kegiatan koordinasi pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- f. Mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.


2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- e. Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Bidang Keuangan dan Aset Desa; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Gambar 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMEDANG**



2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 61 (enam puluh satu) orang, jumlah PNS sebanyak 46 (empat puluh enam orang) dan 15 pegawai non PNS dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cukup banyak pegawai yang berusia diatas lima puluh tahun dengan jumlah 16 (enam belas) orang. Selain itu terdapat 15 (Lima belas) orang yang berusia antara 46 hingga 50 tahun, 7 (tujuh) orang berusia 41 hingga 45 tahun, 7 (tujuh) orang berusia 36 hingga 40 tahun,) dan 1 (satu) orang berusia 26 hingga 30 tahun. Dapat dikatakan bahwa pegawai di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa didominasi oleh pegawai yang berusia cukup senior. Berdasarkan data yang ada, kurang lebih 16 (enambelas) orang akan memasuki usia pensiun dalam waktu lima tahun ke depan. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri untuk menjaga keberlangsungan regenerasi aparatur sipil yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat				4	0	4	7	15
2	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia				1	2	2	3	8
3	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat				1	1	4	2	8
4	Bidang Pemerintahan Desa		1			1	3	1	6
5	Bidang Keuangan dan Aset Desa				1	3	2	3	9
TOTAL			1	0	7	7	15	16	46

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 mayoritas pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pegawai golongan III sebanyak 30 (tigapuluh) orang, 9 (Sembilan) orang lainnya menempati golongan II, 7 (tujuh) orang menempati golongan IV.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	JUMLAH				
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		3	10	2	15
2	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia		2	5	1	8
3	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		1	6	1	8
4	Bidang Pemerintahan Desa		1	4	1	6
5	Bidang Keuangan dan Aset Desa		2	5	2	9
TOTAL			9	30	7	46

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan SMA/SMK 12 (dua belas) orang dengan jumlah masing. 2 (dua) orang lainnya memiliki tingkat pendidikan D3 dan terdapat 6 (enam) orang yang memiliki tingkat pendidikan S2.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.3 tersebut, dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan yang mampu untuk mengemban tugas dan fungsi dinas terutama terkait dengan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan strategis. Meski demikian, masih cukup banyak pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK yang secara kompetensi masih dianggap kurang mampu untuk mengemban tugas yang bersifat strategis terutama dalam hal analisis dan pengambilan keputusan. Perlu ada upaya peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara keseluruhan.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/SMK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat			5	1	6	3	15
2	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia			2	1	4	1	8
3	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			1		7		8
4	Bidang Pemerintahan Desa			1		4	1	6
5	Bidang Keuangan dan Aset Desa			3		5	1	9
TOTAL				12	2	26	6	46

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 17 jabatan struktural yang saat ini sudah dipenuhi. Selain jabatan struktural eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 5 (lima) orang dan eselon IV dari 11 jabatan terisi 10 (sepuluh) orang, 30 orang lainnya menempati jabatan fungsional pelaksana atau staff.

Perlu ada perhatian terkait dengan tidak adanya pegawai yang menempati jabatan fungsional tertentu. Perlu dilakukan analisis jabatan untuk menentukan jabatan fungsional yang diperlukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat meningkatkan jumlah fungsional tertentu yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	10
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	
5	Fungsional Pelaksana (Staf UPTD)	30
TOTAL		46

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang didominasi

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	7	8	15
2	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	2	6	8
3	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	5	3	8
4	Bidang Pemerintahan Desa	1	5	6
5	Bidang Keuangan dan Aset Desa	1	8	9
TOTAL		16	30	46

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	0	1	1
2	Eselon III	0	5	5
3	Eselon IV	3	7	10
TOTAL		3	13	16

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d TA. 2017

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	6	6	-	2 Kurang baik
2.	Kendaraan roda 2	12	10	2	
3.	Peralatan kantor : - Komputer PC - Laptop	19 18	19 18	-	
4.	Buku Perpustakaan	-	-	-	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, dan Publikasi Kementerian Desa dan PDT. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

A. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2018 terdapat 6 (enam) indikator dengan capaian target secara keseluruhan cenderung meningkat bahkan ada indikator yang capaian targetnya melebihi 100 %, namun ada pula beberapa indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, jauh dibawah target bahkan sampai dengan akhir target Renstranya pun tetap berada di bawah target yaitu indikator Frekuensi Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perdesaan capaian target nya hanya 62,96% dan indikator Pemasyarakatan teknologi Tepat Guna, Perilaku Hidup Sehat, Lingkungan Yang Bersih yang hanya mencapai 73,33% dan Intensitas Fasilitasi Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yaitu 90,24%.

Adapun yang capaian target kinerjanya melebihi target yang telah ditentukan yaitu indikator Frekuensi Fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yaitu 133,3%, Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak daerah, retribusi Daerah bagi desa dan ADD 140% dan Frekuensi Fasilitasi kegotongroyongan 120% dan indikator indikator tersebut di atas dapat dilihat selengkapnya pada tabel Capaian Kinerja Target RPJMD Tahun 2014 – 2018 urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

Sehubungan dari target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang periode 2014 – 2018 indikator programnya hanya kepada jumlah kegiatan pada masing masing indikator sehingga kurang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maka untuk Renstra periode selanjutnya dilakukan

Revisi pada indikator - indikator programnya, Revisi Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Indikator Program	Kondisi Tahun 2018	Satuan	Ket.
1	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Prosentase Desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	0	%	Belum ada Regulasi Daerah
2	Pogram Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan	30	%	Anggaran BSMSS 200Jt Swadaya Masyarakat at 60Jt
3	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa sesuai standar	32,2	%	87 Desa
		Prosentase desa yang pengelolaan aset desa yang akurat	0	%	-
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	35	%	94 Bumdesa

Capaian target tersebut diatas sangat terpengaruh dengan banyaknya kegiatan yang mendukung indikator yang telah ditetapkan, dan untuk lebih rinci dapat digambarkan dalam table sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2014-2018 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET RPJMD	TARGET, HASIL DAN PROSENTASE CAPAIAN					CAPAIAN TARGET RPJMD s.d 2018	KET.		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018				
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1	Frekuensi Fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15	3	3	3	3	3	15	
				15	3	3	4	5	5	20	
				100%	100.00%	100.00%	133.33%	166.67%	166.67%	133.33%	
	2	Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak daerah, retribusi Daerah bagi desa dan ADD	10	2	2	2	2	2	10		
			10	3	2	1	3	5	14		
			100%	150.00%	100.00%	50.00%	150.00%	250.00%	140.00%		
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	3	Frekuensi Fasilitasi kegotongroyongan	20	4	4	4	4	4	20	
				20	2	7	4	5	6	24	
				100%	50.00%	175.00%	100.00%	125.00%	150.00%	120.00%	

3	Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	1	Frekuensi Fasilitas peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan	27	7	5	5	5	5	27	
				27	5	2	4	2	4	17	
				100%	71.43%	40.00%	80.00%	40.00%	80.00%	62.96%	
4	Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	2	Pemasyarakatan teknologi Tepat Guna, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan Yang Bersih	15	3	3	3	3	3	15	
				15	3	1	2	2	3	11	
				100%	100.00%	33.33%	66.67%	66.67%	100.00%	73.33%	
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1	Intensitas Fasilitas Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	41	10	8	9	7	7	41	
				41	7	7	7	8	8	37	
				100%	70.00%	87.50%	77.78%	114.29%	114.29%	90.24%	
CAPAIAN PROSENTASE TARGET TIAP TAHUN				128	23	22	22	25	31	123	
				100%	79.31%	88.00%	84.62%	104.17%	129.17%	96.09%	
CAPAIAN PROSENTASE TARGET S.D TAHUN				128	23	45	67	92	123	123	
				100%	17.97%	35.16%	52.34%	71.88%	96.09%	96.09%	

DATA ALOKASI ANGGARAN RPJMD TAHUN 2014-218 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET, HASIL DAN PROSENTASE CAPAIAN					CAPAIAN TARGET RPJMD s.d 2018	KE T.			
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018					
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	TARGET	691,500,000	829,800,000	995,760,000	1,194,912,000	1,433,894,000	5,145,866,000			
		1	Frekuensi Fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	REALISASI	257,766,000	239,395,000	326,416,000	534,000,000	883,050,000	2,240,627,000	
		2	Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak daerah, retribusi Daerah bagi desa dan ADD	REALISASI	595,903,000	333,687,000	326,416,000	159,000,000	420,000,000	1,835,006,000	
				PROSENTASE	123.45	69.06	65.56	58.00	90.87	81	
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	3	Frekuensi Fasilitasi kegotongroyongan	TARGET	305,000,000	336,000,000	439,200,000	527,040,000	632,448,000	2,239,688,000	
				REALISASI	242,438,000	236,093,000	229,184,000	415,630,000	1,021,422,000	2,144,767,000	
				PROSENTASE	79	70	52	79	162	88.46	

3	Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	1	Frekuensi Fasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan	TARGET	1,929,000,000	2,074,800,000	2,489,760,000	2,987,712,000	3,585,524,000	13,066,796,000	
				REALISASI	1,274,437,000	409,904,000	303,398,000	100,000,000	823,700,000	2,911,439,000	
				PROSENTASE	66	20	12	3	23	24.87	
4	Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	2	Pemasyarakatan teknologi Tepat Guna, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan Yang Bersih	TARGET	570,000,000	684,000,000	820,800,000	984,960,000	1,181,952,000	4,241,712,000	
				REALISASI	245,707,000	163,444,000	275,841,000	251,451,110	259,688,000	1,196,131,110	
				PROSENTASE	43	24	34	26	22	28	
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1	Intensitas Fasilitasi Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	TARGET	1,015,000,000	1,098,000,000	1,377,600,000	1,408,320,000	1,689,984,000	6,588,904,000	
				REALISASI	1,810,502,000	1,278,692,000	979,913,000	484,000,000	1,039,400,000	5,592,507,000	
				PROSENTASE	178	116	71	34	62	85	

B. Persentase Status Desa Cepat Berkembang/Maju/Mandiri Terhadap Total Desa

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan terdapat 3 (tiga) klasifikasi yaitu Desa Kurang Berkembang, Desa Berkembang dan Desa Cepat Berkembang.

Status desa hasil Evaluasi Perkembangan Desa yang dilaksanakan tahun 2017 di Kabupaten Sumedang terdapat 118 desa atau 43,7 % Desa yang berstatus Kurang Berkembang/Tertinggal, 106 Desa atau 36,6 % Desa yang berstatus Berkembang dan 46 Desa atau 17 % Desa yang berstatus Cepat Berkembang/Maju/Mandiri

Tabel 2.10. Indikator Persentase Desa Status Desa Terhadap Total Desa

No	Indikator Status Desa	Realisasi Tahun					
		2016		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kurang Berkembang/ Tertinggal	129	47,8	118	43,7	98	36,3
2	Berkembang	121	44,8	106	36,6	111	41,1
3	Cepat Berkembang/ Maju/Mandiri	20	7,4	46	17,0	61	22,6

2.4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain adalah:

2.4.1. Kekuatan

1. SOTK yang ada sudah cukup jelas;
2. Koordinasi dan sinergi antar bidang dalam dinas sudah baik; dan
3. Komitmen pimpinan kuat untuk mendukung kinerja organisasi.

2.4.2. Kelemahan

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja dinas; dan
3. Masih belum lengkapnya SOP kegiatan.

2.4.3. Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, dengan terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tata cara pengelolaan desa dan semakin diperjelas dengan peraturan yang dibuat oleh Daerah.
2. Koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal sudah baik, dalam implementasi program/kegiatan perlu adanya kesepahaman, pandangan dan komitmen bagaimana untuk mendorong pembangunan desa dari berbagai sektor untuk meningkatkan kemandirian desa.
3. Adanya dukungan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan tugas, Pemerintah Daerah perlu memperkuat peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sehingga kelembagaan masyarakat tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat.
4. Minat masyarakat untuk menjadi Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa yang tinggi, untuk mendapatkan Aparatur Pemerintahan Desa yang kompeten diawali dengan bagaimana

mekanisme pencalonan dan pemilihan Aparatur Pemerintahan Desa itu sendiri, dan setelah terpilih perlu dilaksanakan penguatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilakukan secara terencana, terukur dan berkesinambungan dengan melibatkan Penguruan tinggi, Lembaga Pendidikan yang profesional dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui Pendidikan formal maupun non formal.

5. Kesadaran masyarakat terkait akuntabilitas pengelolaan desa sudah tinggi, kepedulian masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan desa dapat dilihat dari bagaimana aspirasi kebutuhan masyarakat bisa disampaikan pada waktu penyusunan perencanaan pembangunan desa sehingga mereka akan lebih bisa mengawasi penggunaan APBDesa apakah sesuai dengan program/kegiatan yang telah disepakiti bersama dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.
6. Dukungan sistem manajemen data di tingkat desa, bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa tentu hanya dapat digambarkan dengan ketersediaan data mengenai gambaran potensi kewilayahan, kemasyarakatan dan data penyelenggaraan pemerintahan desa yang lengkap dan akurat.

2.4.4. Tantangan

1. Kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur desa terhadap implementasi regulasi yang mengatur desa, sejak terbitnya Undang Undang Desa yang diikuti dengan terbitnya 20 (dua puluh) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 12 (dua belas) Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang kedua kementerian tersebut mengatur objek yang sama yaitu pemerintahan desa dan sehingga terjadi tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan kebingungan bagi aparatur di daerah.
2. Masih terbatasnya jumlah desa mandiri, jumlah desa yang dikategorikan mandiri itu berdasarkan instrument peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menetapkan 5 Katagori yaitu Desa Sangat

Teringgal, Desa Teringgal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri, sementara Kementerian Dalam Negeri menetapkan Tingkat Perkembangan Desa dengan status Desa Kurang Berkembang, Desa Berkembang dan Desa Cepat Berkembang serta Klasifikasi desa berdasarkan Profil Desa yaitu Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada.

3. Sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan desa belum optimal, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan desa dapat disentuh melalui penggunaan teknologi informatika dengan sarana media sosial dan system aplikasi untuk mempermudah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa.
4. Adanya kekhawatiran aparatur desa atas informasi yang tidak tepat, perlu adanya penguatan peran Aparatur Kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan dalam membina pemerintahan desa, sehingga segala dinamika yang terjadi dan berkembang di desa maupun antar desa tetap dalam pantauan, pengawasan dan pengendalian kecamatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurun waktu 2014-2018 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya profesionalisme aparatur desa; 2. Masih lemahnya penerapan SPM Desa; 3. Masih lemahnya prosentase penataan batas desa; 4. Masih rendahnya pemanfaatan kerja sama desa.
2	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya partisipasi Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pembangunan. 2. Masih belum terpenuhinya beberapa regulasi untuk memperkuan LKD dan LAD. 3. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat; 4. Ketersediaan kader pembangunan/ pemberdayaan masyarakat masih terbatas.
3	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses pengembangan usaha masyarakat desa. 2. Belum optimalnya peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. 3. Rendahnya pemanfaatan potensi desa. 4. Belum optimalnya pengembangan usaha produk unggulan daerah di tiap desa. 5. Belum terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat (pangan dan sarana pengelolaan air bersih melalui Pamsimas/KP-SPAM).
4	Bidang Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa. 2. Masih tingginya kekhawatiran aparatur desa terhadap implikasi hukum atas

		<p>pengelolaan keuangan dan asset desa;</p> <p>3. Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa.</p>
--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan visi misi daerah, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	1. Masih lemahnya kompetensi aparatur pemerintahan desa	1. Pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa
2	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat	2. Masih rendahnya pemanfaatan potensi desa	2. Mendorong peningkatan pemanfaatan potensi desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Desa dan PDT sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT	Sasaran pada Renstra DPMD Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pengelolaan Desa Meningkatnya pemanfaatan potensi desa Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskeudes 	Meningkatnya tingkat kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam pemerintahan desa;
- 2) Permasalahan dalam kelembagaan dan sumber daya manusia;
- 3) Permasalahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 4) Permasalahan dalam keuangan dan aset desa.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Bidang Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya profesionalisme aparatur desa; 2. Masih lemahnya penerapan SPM Desa; 3. Masih lemahnya prosentase penataan batas desa; 4. Masih rendahnya pemanfaatan kerja sama desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya kualitas pengelolaan Desa 2. Belum Optimalnya kualitas pemanfaatan potensi desa 3. Belum Optimalnya Penerapan Siskeudes
2	Bidang Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa; 2. Masih tingginya kekhawatiran aparatur desa terhadap implikasi hukum atas pengelolaan keuangan dan asset desa; 3. Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. 	

3	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya partisipasi Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pembangunan 2. Masih belum terpenuhinya beberapa regulasi untuk memperkuat LKD dan LAD; 3. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat; 4. Ketersediaan kader pembangunan/ pemberdayaan masyarakat masih terbatas; 	
4	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses pengembangan usaha masyarakat desa; 2. Belum optimalnya peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa; 3. Rendahnya pemanfaatan potensi desa; 4. Belum optimalnya pengembangan usaha produk unggulan daerah di tiap desa 5. Belum terpenuhinya ;kebutuhan pokok masyarakat (pangan dan sarana pengelolaan air bersih melalui Pamsimas/KP-SPAM). 	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa.


BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

“Meningkatkan Kemandirian Desa”

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan Desa	Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang)	56,30	74,80	92,60	100	100	100
		Meningkatnya pemanfaatan potensi desa	Prosentase Klasifikasi BUMDesa Maju dan Berkembang	24,80	50	81,50	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes	Prosentase Penerapan Siskeudes Katagori Optimal	32,20	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran		98	98	98	98	98
			Jumlah Inovasi	n/a	1	1	1	1	1
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85

Adapun perhitungan untuk masing masing indikator sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Perhitungan Indikator
1.	Prosentase Desa Berkembang dan Desa Cepat Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Desa (Berkembang + Cepat Berkembang)}}{100\%} \times \text{Jumlah Desa (270 Desa)}$
2.	Prosentase Klasifikasi BUMDesa Maju dan Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Bumdes (Maju + Berkembang)}}{\text{Jumlah BUMDesa (270 Desa)}} \times 100\%$
3.	Prosentase Penerapan Siskeudes Katagori Optimal	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes Optimal}}{100\%} \times \text{Jumlah Desa (270 Desa)}$

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas b. Koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal sudah baik c. Adanya dukungan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan tugas d. Minat masyarakat untuk menjadi aparatur pemerintahan desa dan Lembaga desa tinggi e. Kesadaran masyarakat terkait akuntabilitas pengelolaan desa sudah tinggi 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur desa terhadap implementasi regulasi yang mengatur desa b. Masih terbatasnya jumlah desa mandiri c. Sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan desa belum optimal. d. Adanya kekhawatiran aparatur desa atas informasi yang tidak tepat e. Rendahnya kualitas manajemen data di tingkat desa
--	---	--

<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> SOTK yang ada sudah cukup jelas Koordinasi dan sinergi antar bidang dalam dinas sudah baik Komitmen pimpinan kuat untuk mendukung kinerja organisasi 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan profesionalisme aparatur desa
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja dinas Masih belum lengkapnya SOP kegiatan 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan potensi desa Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan kelembagaan masyarakat dan desa

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur desa;
2. Perumusan kebijakan kelembagaan masyarakat dan desa;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa;
5. Peningkatan pemanfaatan potensi desa; dan
6. Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang adalah:

1. Pembinaan aparatur pemerintahan desa di berbagai aspek pengelolaan desa seperti perencanaan, keuangan dan asset;
2. Pemantapan regulasi tentang pemerintahan desa dan fasilitasi kerja sama desa;
3. Pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program swadaya;
4. Pembinaan LKD dan LAD;
5. Pemantapan regulasi tentang lembaga ekonomi desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi; dan

6. Pembinaan lembaga ekonomi desa.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023”			
MISI RPJMD : 4. Menata Birokrasi Pemerintah Yang Responsif Dan Bertanggung Jawab Secara Profesional Dalam Pelayanan Masyarakat; 5. Mengembangkan Sarana Prasarana Dan Sistem Perekonomian Yang Mendukung Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kemandirian Desa	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Desa	Peningkatan profesionalisme aparatur desa	Pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola desa
		Perumusan kebijakan kelembagaan masyarakat dan desa	Pemantapan regulasi tentang pemerintahan desa dan fasilitasi kerja sama desa
		Peningkatan partisipasi masyarakat desa	Pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program swadaya desa
		Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
	2. Meningkatnya Kualitas pemanfaatan potensi desa	Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa	Pembinaan lembaga ekonomi desa
		Peningkatan pemanfaatan potensi desa	Pemantapan regulasi tentang lembaga ekonomi desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi
	4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskeudes	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desa	Pemantapan Regulasi tentang Keuangan Desa dan Aset Desa
			Pembinaan dalam Pengelolalaan Keuangan dan Aset Desa
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai institusi yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel 6.1, Tabel 6.2 dan Tabel 6.3 dan sebagai penanggung jawab program kegiatan dapat dilihat pada table 6.4.

TABEL 6.1 INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Desa	Prosentase Status Desa	Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang	Persen	56,3%	74,8%	92,6%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa	Prosentase Klasifikasi BUMDesa	Prosentase Klasifikasi BUMDesa Maju dan Berkembang	Persen	24,8%	50%	81,5%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes	Prosentase Penerapan Siskudes	Prosentase Siskudes Optimal	Persen	32,2%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 6.2 INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH (NON URUSAN)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen			398.460.000		446.460.000		484.460.000		513.500.000		538.000.000		2.380.880.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		jenis		12	28.500.000	12	28.500.000	12	28.500.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	145.500.000
				Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		jenis		12	152.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	12	225.000.000	60	962.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan		jenis		12	12.960.000	12	12.960.000	12	12.960.000	12	13.500.000	12	15.000.000	60	67.380.000
				Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi		kali		12	125.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	175.000.000	60	780.000.000
				Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi, dan Konsultasi		jenis		4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	20	135.000.000
				Penyediaan Jasa Operasional Pengamanan	jumlah tenaga personal pengamanan		orang		3	19.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	15	99.000.000
				Penyediaan Jasa Operasional Kebersihan	Jumlah Jasa kebersihan		orang		3	36.000.000	6	36.000.000	6	39.000.000	6	39.000.000	6	42.000.000	27	192.000.000

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur		Persen			270.000.000		688.500.000		505.000.000		735.000.000		595.000.000		2.793.500.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional		unit		0		4	135.000.000	4	140.000.000	4	145.000.000	3	130.000.000	15	550.000.000
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis perlengkapan dan Peralatan kantor		unit		5	100.000.000	12	198.500.000	9	130.000.000	7	125.000.000	7	120.000.000	40	673.500.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor		unit		1	20.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	5	170.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		unit		22	150.000.000	22	175.000.000	26	200.000.000	30	250.000.000	34	300.000.000	134	1.075.000.000
				Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab		unit				1	150.000.000			1	175.000.000			2	325.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen			-		230.000.000		230.000.000		220.000.000		230.000.000		910.000.000
				Diklat Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis		orang				5	25.000.000	5	25.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	22	110.000.000
				Diklat PIM	Jumlah Aparatur yang mengikuti PIM		orang				2	60.000.000	2	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	180.000.000
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas		orang				60	120.000.000	60	120.000.000	60	130.000.000	61	135.000.000	241	505.000.000

				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu		stel			60	25.000.000	60	25.000.000	60	30.000.000	61	35.000.000			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja		Persen			80.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100.000.000	90.000.000				450.000.000	
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja		Dokumen		5	35.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	25	205.000.000
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan		Dokumen		12	45.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	45.000.000	60	245.000.000
				Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran SKPD	Prosentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD					50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000				270.000.000	
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran		jenis		9	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	270.000.000
				Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000				155.000.000	
				Pengelolaan Data Kepegawaian	jumlah pegawai		orang		60	25.000.000	60	30.000.000	61	30.000.000	61	35.000.000	61	35.000.000	303	155.000.000

TABEL 6.3. INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Desa	Prosentase Status Desa	Program Pemantapan Pemerintahan dan pembangunan Desa	Prosentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibagi jumlah seluruh Desa dikali 100%	Persen	0	10	737.000.000	40	3.175.000.000	90	3.800.000.000	100	3.050.000.000	100	3.550.000.000	100	14.312.000.000
				Penataan Desa	<i>Jumlah desa yang telah mempunyai data batas desa sesuai aturan</i>		Desa		187		63	250.000.000	0		0		0		250	250.000.000
				Penyusunan Regulasi tentang Pemerintahan Desa	<i>Jumlah draft regulasi tentang pemerintahan desa yang dihasilkan</i>		Dokumen		3		2	50.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	9	200.000.000
				Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Desa	<i>Jumlah desa yang difasilitasi dalam kerja sama desa</i>		Desa		9	50.000.000	13	75.000.000	15	100.000.000	15	75.000.000	20	100.000.000	72	400.000.000
				Evaluasi Perkembangan Desa	<i>Jumlah desa yang dievaluasi</i>		Desa		270	375.000.000	270	400.000.000	270	475.000.000	270	325.000.000	270	400.000.000	270	1.975.000.000
				Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	<i>Jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina</i>		orang		540	100.000.000	629	325.000.000	633	400.000.000	628	100.000.000	629	150.000.000	3059	1.075.000.000
				Penyelenggaraan Fasilitasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang difasilitasi dalam pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian aparatur pemerintahan desa</i>		Desa		-		88	200.000.000	89	300.000.000	0		0		177	500.000.000

				Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa		Desa			88	100.000.000	89	200.000.000	93	125.000.000	88	125.000.000	358	550.000.000	
				Pembinaan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah pengelola profil desa dan kelurahan yang dibina		orang		270	270	200.000.000	270	275.000.000	270	125.000.000	270	150.000.000	270	750.000.000	
				Pengembangan Desa Model	Jumlah juara lomba desa yang dijadikan desa model		Desa		0	1	350.000.000	1	400.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	4	1.300.000.000	
				Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah masalah pemerintahan desa yang ditangani		jumlah masalah		7	9	100.000.000	9	100.000.000	5	75.000.000	5	100.000.000	35	375.000.000	
				Penanganan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah masalah keuangan desa yang ditangani		jumlah masalah		0	7	100.000.000	8	125.000.000	9	150.000.000	10	200.000.000	34	575.000.000	
				Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah draft regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah dokumen		3	75.000.000	3	275.000.000	3	300.000.000	3	375.000.000	3	400.000.000	3	1.425.000.000
				Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa		Jumlah desa		270	37.000.000	270	650.000.000	270	975.000.000	270	975.000.000	270	1.050.000.000	270	3.687.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Prosentase Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan	Prosentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibagi jumlah seluruh Desa dikali 100%	Persen	30	33	1.050.000.000	36	1.250.000.000	39	1.500.000.000	42	1.750.000.000	45	2.000.000.000	45	7.550.000.000

				Partisipasi Masyarakat melalui BSMSS	<i>Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Besarnya biaya kegiatan</i>		Persen		33	65.000.000	36	70.000.000	39	80.000.000	42	80.000.000,00	45	90.000.000,00	45	385.000.000	
				Partisipasi Masyarakat melalui TMMD	<i>Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Besarnya biaya kegiatan</i>		Persen		36	85.000.000			39	100.000.000			45	100.000.000,00	45	285.000.000	
				Partisipasi Masyarakat melalui BBGRM	<i>Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Besarnya biaya kegiatan</i>		Persen		30	90.000.000	36	100.000.000	39	150.000.000	42	150.000.000,00	45	150.000.000,00	45	640.000.000	
				Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga masyarakat dan hukum adat yang dibina</i>		Lembaga			345.000.000		580.000.000		670.000.000		945.000.000		1.085.000.000		3.625.000.000	
				Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	<i>Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dibina</i>		Kader														
				Pembinaan Program Pemberdayaan Masyarakat	<i>Jumlah desa yang dibina</i>		Desa														
				Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<i>Jumlah keluarga yang dibina</i>		Keluarga			465.000.000		500.000.000		500.000.000		575.000.000		575.000.000		2.615.000.000	
				Penyusunan Regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah draft regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang dihasilkan</i>		Dokumen														

		Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes	Prosentase Penerapan Siskudes Optimal	Program Pemantapan Pemerintahan dan pembangunan Desa	Prosentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar	Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar dibagi Jumlah Seluruh Desa dikali 100%	Persen	32,2	100%	150.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	750.000.000	1	900.000.000	100%	2.900.000.000
					<i>Jumlah masalah keuangan desa yang ditangani</i>		jumlah masalah			-	7	100.000.000	8	125.000.000	9	150.000.000	10	200.000.000	34	575.000.000
				Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Jumlah draft regulasi tentang pengelolaan desa yang dihasilkan</i>		Dokumen		270	75.000.000	270	275.000.000	270	300.000.000	270	375.000.000	270	400.000.000	270	1.425.000.000
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Pembinaan Pengelolaaan Keuangan Desa</i>		Jumlah desa		270	75.000.000	270	125.000.000	270	175.000.000	270	225.000.000	270	300.000.000	270	900.000.000
					Prosentase Desa yang Pengelolaan aset Desa yang akurat	Prosentase Desa dengan Pengelolaan aset Desa yang Akurat pada Tahun 2021	Persen	0	5%	62.000.000	0,4	925.000.000	0,9	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	100%	4.887.000.000
				Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa	<i>Jumlah draft regulasi tentang pengelolaan aset dan kekayaan desa yang dihasilkan</i>		Dokumen		1	25.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	600.000.000
				Penanganan Permasalahan Pengelolaan Aset Desa	<i>Jumlah masalah aset desa yang ditangani</i>		Permasalahan Aset Desa			-	5	150.000.000	6	175.000.000	6	175.000.000	8	200.000.000	25	700.000.000
				Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa	<i>Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan kekayaan dan aset desa</i>		Desa		270	37.000.000	110	650.000.000	240	875.000.000	270	975.000.000	270	1.050.000.000	270	3.587.000.000

		Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Potensi Desa	Prosentase Klasifikasi BUMDesa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif dibagi jumlah lembaga yang ada kali 100%	Persen	35	50	385.546.400	95	750.000.000	100	1.250.000.000	100	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	5.635.546.400
				Pembinaan BUMDes	Jumlah BUMDes yang dibina		Bumdes		53	150.000.000	181	450.000.000	270	600.000.000	270	600.000.000	270	600.000.000,00	270	2.400.000.000
				Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB)	Jumlah UPK/UPBD yang dibina		UPK/UPDB		24	85.546.400	24	100.000.000	24	100.000.000	24	150.000.000	24	150.000.000	24	585.546.400
				Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa Lainnya	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan lainnya yang dibina		Lembaga Ekonomi		0				1	50.000.000					1	50.000.000
				Penyusunan Regulasi Tentang Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah draft regulasi tentang lembaga ekonomi pedesaan yang dihasilkan		Dokumen						1	50.000.000					1	50.000.000
				Pembinaan Pengelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok pengelola SDA yang dibina		Kelompok				10		10	150.000.000	10	250.000.000	40	400.000.000,00	70	800.000.000
				Penyusunan Regulasi tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah draft regulasi tentang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna		Dokumen								1	50.000.000			1	50.000.000
				Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna		Alat TTG		2	150.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	3	450.000.000	3	600.000.000,00	12	1.700.000.000

TABEL 6.4 DATA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Pemantapan Pemerintahan dan pembangunan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Sumedang	14.312.000.000
1	Penataan Desa			250.000.000
2	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintahan Desa			200.000.000
3	Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Desa			400.000.000
4	Evaluasi Perkembangan Desa			1.975.000.000
5	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa			1.075.000.000
6	Penyelenggaraan Fasilitasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Pemerintahan Desa			500.000.000
7	Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			550.000.000
8	Pembinaan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan			750.000.000
9	Pengembangan Desa Model			1.300.000.000
10	Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			375.000.000
11	Penanganan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa			
12	Penanganan Permasalahan Aset Keuangan Desa			
13	Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa			
14	Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa			
15	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa			
16	Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa			
II	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		Kepala Bidang Kelembagaan Dinas PMD Kabupaten Sumedang	7.550.000.000
1	Partisipasi Masyarakat melalui BSMSS			385.000.000

2	Partisipasi Masyarakat melalui TMMD			285.000.000
3	Partisipasi Masyarakat melalui BBGRM			640.000.000
4	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat			3.625.000.000
5	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat			
6	Pembinaan Program Pemberdayaan Masyarakat			
7	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas PMD Kabupaten Sumedang	2.615.000.000
8	Penyusunan Regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat			2.900.000.000
III	Program Pemanjagan Pemerintahan dan pembangunan Desa		Kepala Bidang Keuangan dan Asset Desa Dinas PMD Kabupaten Sumedang	575.000.000
1	Penanganan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa			1.425.000.000
2	Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa			900.000.000
3	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa			4.887.000.000
4	Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa			600.000.000
5	Penanganan Permasalahan Pengelolaan Aset Desa			700.000.000
6	Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa			3.587.000.000
IV	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	5.635.546.400
1	Pembinaan BUMDes			2.400.000.000
2	Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB)			585.546.400
3	Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa Lainnya			50.000.000
4	Penyusunan Regulasi Tentang Lembaga Ekonomi Pedesaan			50.000.000
5	Pembinaan Pengelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam			800.000.000
6	Penyusunan Regulasi tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna			50.000.000
7	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)		1.700.000.000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Prosentase Status Desa	56,30	74,80	92,60	100	100	100	100
2.	Prosentase Penerapan Siskeudes Optimal	32,20	100	100	100	100	100	100
3.	Prosentase Klasifikasi BUMDesa	24,80	50	81,50	100	100	100	100
4.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	BB	A	A	A	A
5.	Tingkat Penyerapan Anggaran	97,35	98	98	98	98	98	98
6.	Jumlah Inovasi	n/a	1	1	1	1	1	1
7.	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* terkait berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun; dan
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001